



P U T U S A N

Nomor: 196/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

Hj. SITTI AMINAH Binti LAKENNI, bertempat tinggal di jalan Asoka No. 29
Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru ;
Selanjutnya disebut sebagai ;
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2013 telah member kuasa kepada Sahardi, SH , Sjechrier, SH, Abdul Jabbar AK,SH, A.Awaluddin. Z,SH dan Hamzah, SHI, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "SAHARDI,SH & Rekan ", beralamat di Jalan Adhiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K.No.15 Panakukang Makassar ;

LAWAN

1. Hj. NORMA, bertempat tinggal di Jalan Angrek, No.19 Kel. Sumpang BinangaE, Kec. Barru, Kab. Barru, selanjutnya di sebut sebagai;
TERBANDING semula TERGUGAT I ;
2. H. MARSUDE.M, Bertempat tinggal di Kampung Mangempang Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru, selanjutnya disebut sebagai :



3. TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I ;

LA SAPPE, Bertempat tinggal di Mangempang, Kel Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru, selanjutnya disebut sebagai ;

4. TERBANDING semula Turut Tergugat II;

LA RONI, Bertempat tinggal di Mangempang, Kel. Mangempang, Kac. Barru, Kab. Barru, selanjutnya disebut sebagai ;

5. TERBANDING semula TURUT TERGUGAT III;

SYARIF YASMIN, Bertempat tinggal di Perumahan Bukit Baruga, Jalan Sembakung No. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING semula TURUT TERGUGAT IV ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 maret 2013 dan tanggal 08 April 2013, Tergugat dan Turut Tergugat II, III telah memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD ISKANDAR, SH.MH dan MANSYUR, SH Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di gedung Jaya Lantai IV, Suite 407-408, Jalan MH. Thamrin, Kavling 12, 10340 Jakarta Pusat,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **30 Agustus 2013** Nomor : 196/PDT/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti tanggal **06 September 2013** No. 196/PDT/2013/PT.MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 21 Juni 2013 No. 04/Pdt.G/2013/PN. BR yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 491.000,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),-

----- Bahwa dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh HJ.SITTI NORMAN, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru menyatakan bahwa pada tanggal 01 juli 2013, Kuasa **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barru tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BR, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding semula tergugat dan Turut tergugat** masing-masing pada tanggal 08 Juli 2013 oleh **Bakri.T** Jurusita Pengadilan Negeri Barru, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV yaitu Syarif Yasmin tanggal 24 Juli 2013, sesuai dengan relas pemberitahuan untuk itu ;

Bahwa, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Barru kepada H. Marsude.M (Turut Tergugat I) pada tanggal 25 Juni 2013, sedangkan kepada Syarif Yasmin (Turut Tergugat IV) pada tanggal 24 Juli 2013, melalui Ketua RT. Setempat karena yang bersangkutan telah pindah tempat tinggal ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa hukum dari Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 15 Juli 2013 dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 15 Juli 2013, tanggal 16 Juli 2013 dan terhadap Turut Terbanding IV pada tanggal 24 Juli 2013 melalui Ketua RT. Setempat sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2013 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 31 Juli 2013 dan disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 31 Juli 2013 ;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan



untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 31 Juli 2013 dan 02 Agustus 2013, sedangkan kepada Kuasa dari Terbanding semula Tergugat dan Marsude.M tidak memeriksa berkas perkara pada tanggal 15 Agustus 2013, sesuai berita acara tidak memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Pembanding semula Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan menelaah secara cernat, seksama dan menyeluruh berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 21 juni 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BR, yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Adapun keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada halaman 30, pada alinea kedua ad-1nya, yang pada pokoknya mengatakan :



Ad.1. Objek gugatan sama :

-----Menimbang, bahwa obyek perkara dalam perkara ini (04 /Pdt.G / 2013 / PN.BR) adalah :

a. Tergugat (Hj.Norma alias H.A.Norma) menguasai rumah panggung beserta isinya diatas tanah perumahan seluas 0,48 Ha yang dikuasai secara bersama-sama dengan TT.I, TT.II dan TT.III yang berlokasi dilingkungan Mangempang, kelurahan Mangempang, kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Milik La Tuge
- Sebelah Timur : Tanah Milik Baco Jompi
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Lorong IV

b. Tergugat (Hj.Norma) menguasai tanah perkampungan seluas kurang lebih 0,30 Ha terletak didusun cempa, Desa Siawung, Kec. Barru, Kab. Barru dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Milik La Ceko.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Sawah Milik Penggugat (Hj.St Aminah).

-----Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan terdahulu adalah sama dengan yang disengketakan belakangan ;

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama objek sengketa diatas (objek sengketa dalam perkara ini) ternyata obyek perkara ini merupakan sebagian dari objek sengketa dalam perkara No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384 / Pdt / 2003 / PT.Mks, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 728 K /Pdt / 2004 dan perkara No. 05 / Pdt.G / 2012 / PN.BR (Vide bukti T.1, T.2, T.3, T.6) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 12 / BA.Eks / Pdt.G / 2002/ PN.BR, tanggal 26 November 2007 (bukti T.4) ;

-----Menimbang pula, bahwa kesamaan sebagian obyek dalam perkara ini dengan obyek perkara No : 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384 / Pdt / 2003 / PT.Mks, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 728 K /Pdt / 2004 dan perkara No. 05 / Pdt.G / 2012 / PN.BR, telah pula diakui dengan tegas oleh pihak Tergugat maupun penggugat dipersidangan dst-----;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek gugatan dalam perkara sekarang ini (No. 04 / Pdt.G /2013 /PN.BR) adalah sama dengan obyek perkara perdata No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384 / Pdt / 2003 /



PT.Mks, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 728 K /Pdt / 2004 dan perkara No. 05 / Pdt.G / 2012 / PN.BR ;

Terhadap Pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru tersebut diatas, salah kaprah, tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum, malah dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang sangat memihak kepada Tergugat “ **melanggar azas audi et alteram partem** ” sebab seperti diketahui bahwa bahwa unsur - unsur Nebis In Idem ada tiga (3) yaitu :

1. Obyek gugatan yang sama;
2. Subyek gugatan yang sama dan ;
3. Alasan gugatan yang sama ;

Bahwa dengan mencermati obyek gugat dalam perkara perdata Nomor 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR dengan obyek gugat dalam perkara ini (04 / Pdt.G / 2013 / PN.BR), sangat jelas perbedaan obyek kedua (2) perkara tersebut dan secara faktuil diakui bahwa dari semua obyek gugatan kedua (2) perkara tersebut ada sebagian yang sama, hal seperti ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru tidak boleh mengartikan sendiri bahwa obyek dalam kedua perkara tersebut sama, sebab yang dinilai dalam suatu perkara adalah Fakta hukumnya dan untuk lebih jelasnya cermati obyek dalam perkara No.13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR, dan bandingkan dengan obyek perkara No. 04 / Pdt.G / 2013 / PN.BR, dengan uraian sebagai berikut :

KEBERATAN KEDUA.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada halaman 33, alinea kedua ad.2-nya, yang pada pokoknya mengatakan :

Ad.2.Subyek atau pihak yang sama.

-----Menimbang, bahwa pihak penggugat dalam perkara ini adalah Hj.St.Aminah binti Lakenni, sedangkan pihak tergugat dalam perkara ini adalah 1. Hj.Norma, Tergugat, 2. H.Marsude.M, Turut Tergugat-I, (TT-I) 3.La.Sappe Turut Tergugat-II (TT.II), 4.La Roni, Turut Tergugat-III (TT-III), 5. Syarif Yasmin, Turut Tergugat -IV (TT.IV) ;

-----Menimbang, bahwa pihak penggugat dalam perkara ini, merupakan Tergugat-I (Hj.St.Aminah binti Lakenni) dalam perkara sekarang merupakan penggugat dalam perkara No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR ;

-----Menimbang, bahwa untuk pihak Tergugat dalam perkara No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR, ada pengurangan dan ada pula penambahan pihak turut Tergugat I, II dan IV, bukan berarti pihak pada perkara sekarang (No. 04 /Pdt.G / 2013 / PN.BR), menjadi berbeda dengan pihak / subyek dalam perkara No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384 / Pdt / 2003 / PT.Mks, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 728 K /Pdt / 2004, mengingat hubungan hukum pokok sengketa para pihak dalam



perkara ini pada prinsipnya adalah antara penggugat dan Tergugat, khususnya antara Hj.St.Aminah binti Lakenni dengan Hj.Norma ;

Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru tersebut diatas, lagi - lagi tidak berdasarkan hukum sebab terlihat dan terbaca dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim hanya **mengcopy paste** jawaban dari Tergugat kemudian langsung mengatakan bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan pihak dalam perkara ini bukan berarti ada perbedaan subyek, **pada hal telah diketahui bersama menurut hukum bahwa dengan adanya perbedaan pihak / subyek dalam suatu perkara maka perkara tersebut bukan Nebis In Idem**, untuk lebih jelasnya cermati pihak - pihak sebagai subyek dalam perkara perdata No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR dan bandingkan dengan pihak - pihak sebagai subyek dalam perkara ini No. 04 / Pdt.G / 2013 / PN.BR, dengan uraian sebagai berikut :

Subyek dalam perkara perdata Nomor 13 / Pdt.G / 2002/PN.BR,yang bertindak **Selaku pihak Penggugat adalah Hj.A.Norma**, dan **Selaku pihak Tergugat - Tergugat adalah Hj.Sitti Aminah, Hj,Sitti Rohani, Ady Surya Latif, Hj.Sitti Damliah, M.Yakin, Muksin, Hj. Kudriah, Idennan bt Ksabbi, Itina, Mi'raj, Kartini, Abd Azis, Laegu, Lawenna, Hj.Saiyah, Dulkan, Tahari, Lasakka, H.Syamsu Alam, H.Salman, H.Suardi, Hasan Towo, Yusuf, Gaffareng, dan Andi Arief ;**

Sedangkan pihak - pihak / Subyek dalam perkara perdata ini No. 04/ Pdt.G / 2013/ PN.BR, yang bertindak **selaku pihak Penggugat adalah Hj.Sitti Aminah dan selaku pihak Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah Hj.Norma, H.Marsude.M, Lasappe, Laroni dan Syarif Yasmin ;**

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas **dalam keberatan Pertama dan keberatan Kedua** maka ditemukan fakta hukum bahwa **baik Obyek maupun Subyek** dalam Perkara perdata No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.BR, dengan **Obyek dan Subyek** dalam perkara perdata nomor : 04 / Pdt.G / 2013 / PN.BR, **itu tidak sama (BEDA)**, oleh karena itu **unsur Nebis In Idem tidak terpenuhi** sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 102 K / Sip / 1968,yang menyebutkan bahwa bilamana pihak - pihak berbeda dengan pihak - pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu,maka tidak ada Nebis In Idem ;**

KEBARATAN KETIGA.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam perkara ini adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat sebab dengan tidak terpenuhinya unsur Nebis In Idem seperti yang terurai dalam keberatan pertama dan keberatan kedua tersebut diatas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru



melakukan dan memeriksa pokok perkara ini satu dan lain hal berdasarkan bukti - bukti dan fakta hukum yang telah terungkap dimuka sidang pengadilan maupun yang terungkap pada sidang pemeriksaan setempat / peninjauan lokasi, dan dengan berdasarkan bukti surat yang telah dikemukakan oleh penggugat (Hj.St.Aminah binti Lakenni) baik yang terlampir dalam Replik maupun bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.14, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa H.A. La Ippung Dg. Nombong selama hidupnya 2 (dua) kali kawin yaitu :
 - Istri pertamanya bernama Najjia Dg. Tale, dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A.Saehuddin, itulah yang diakui Hj.Norma sebagai Bapaknya ;
 - Istri keduanya bernama Hanaping, dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama St.Saenab dan Ina, tetapi Ina meninggal sebelum dewasa ;
2. Bahwa H.A. Laippung Dg. Nombong selama hidupnya, telah membagi habis harta bendanya kepada istri dan anak-anaknya disertai bukti tertulis huruf lontara (Bugis) (P.3 dan 4) sebagai Pemberian hidupnya jadi bukan dibagi waris, sehingga setelah H.A. La Ippung Dg. Nombong meninggal dunia, tidak ada lagi harta Warisan/Budel yang ditinggalkan ;
3. Bahwa Hj.St.Saenab Dg.Take bersama suaminya H.A.Halik Dg.Paewang selama hidupnya menguasai harta benda pemberian Bapaknya (H.A. La. Ippung Dg.Nombong) tidak pernah ada yang mengganggu gugatnya, apalagi memperkarakannya, walaupun Hj.St.Saenab Dg.Take mempunyai sepupu sekali dan kemenakannya sekian banyak, baik dari Bapaknya (H.A. La Ippung Dg.Nombong) maupun dari ibunya Hanaping ;
4. Bahwa pasangan suami istri H.A.Halik Dg.Paewang dengan Hj.St.Saenab Dg.Take tidak dikaruniai anak, sehingga sepakat juga untuk membagi habis hartanya kepada siapa saja yang dikehendaknya berdua menurut caranya sendiri seperti memberikan secara lisan, melalui akta hibah, surat wasiat, amanah, mewakafkan dan sebagainya, tanpa harus disaksikan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti memori

banding tersebut, oleh karena tidak mengandung hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan selain itu esensi nya sama seperti yang diuraikan dipersidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat pertama



dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga dapat

diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 21 juni 2013 Nomor : 04 /Pdt. G /2013 / PN.BR, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat, Pasal 199 RBg, dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **Pemanding semula Penggugat** ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 21 juni 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BR, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum **Pemanding semula Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat



banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **08 Nopember 2013**, oleh kami **JULIANA WULLUR, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, S.H** dan **SUGITO,SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ny. TIMANG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

A.P. BATARA RANDA, S.H..

ttd

SUGITO,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY.TIMANG, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

JULIANA WULLUR,S.H.,M.H.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.136.000,-
	<u>Rp.150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)